

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA
KOTA ATAU KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA
(Studi di Kota Surakarta)**

Natasha Olga Valencia
Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Adriana Grahani Firdausy
Dosen Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Abstract

This study examines and discusses the application of Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 34 of 2016 on City Policy or District Concern for Human Rights. This research is a descriptive legal research that means or raises No. Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 34 of 2016 on City Policy or District Concerned Human Rights with a qualitative approach. Types of data containing basic materials and secondary legal materials. Techniques used in document studies or interviews, interviews, and interviews. Data analysis techniques data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of this study are in the implementation of Surakarta City Cares for Human Rights for the right to health, the right to education, the rights to women and children, the right to population, the right to housing, and the right to a sustainable environment. The fulfillment of Surakarta City Concerning Human Rights is based on 1) appropriate indicators, structures and processes by filling in the data for documents required for the head of office that must endorse from the Head of the Regional or City Work Unit, the District Secretary or City, the Provincial Secretary discusses and 2) inspections that include arithmetic, validity checks of data identified by marks of approval by the head of the Regional Administrative Work Unit and relevant agencies, the validity of data and supporting documents indicated by the signature of the Regional Secretariat of the Regency or City.

Keywords: *Regulation of the Minister of Justice and Human Rights, Implementation, Criteria of City Concerned Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang bertujuan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini yakni bahwa dalam pelaksanaan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia harus memenuhi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Pemenuhan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia tersebut berdasarkan 1) penilaian yang diukur dengan indikator struktur, proses dan hasil dengan mengisi data penilaian menyampaikan dokumen pendukung kepada kepala kantor wilayah yang harus memperoleh pengesahan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, Sekretaris Daerah Provinsi yang bersangkutan dan 2) pemeriksaan meliputi koreksi aritmatika, pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Implementasi, Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum hanya lah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut (Lonto Lexi Apeles, Lolong Jefferson Ronal Wenly, dan Pangalila Theodorus, 2016:1). Dengan demikian, hak asasi manusia tersebut sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu terdapat hak asasi manusia yang dapat dilindungi menurut Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk hidup (Pasal 28A dan 28J), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B ayat (1) dan (2)), hak mengembangkan diri (Pasal 28C ayat (1)), hak memperoleh keadilan (Pasal 28D ayat (1)), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 28E ayat (1) dan 28J ayat (2)), hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat (1) dan (2)), hak atas kesejahteraan (Pasal 28H ayat (1) dan (3)), serta hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) (Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan

seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat penegak negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, subyek yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah orang perorangan, maupun kelompok termasuk aparat negara, dalam konteks subyek pelaku (Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Pelanggaran hak asasi manusia antara lain membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, pengusiran atau perpindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang – wenang yang melanggar ketentuan produk hukum internasional dan masih banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat maupun yang ringan (Nurul Qamar, 2014: 107 – 108).

Penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk dalam kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diselesaikan di Pengadilan Hak Asasi Manusia sedangkan untuk pelanggaran hak asasi manusia ringan dapat diselesaikan di Pengadilan Umum, negosiasi, kekeluargaan, serta mediasi (R. Wiyono, 2006:20). Upaya untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia antara lain menghadirkan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLHI) (Linda Camp Keith 1999:1). Untuk perlindungan yang dilakukan aparat penegak hukum dan aparat keamanan itu termasuk upaya perlindungan hak asasi manusia berat yang diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan (R. Wiyono, 2006:101).

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan bantuan hukum antara lain pengakuan dan perlindungan atas hak – hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, hukum, kultural, dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun; serta legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009:4). Surakarta merupakan kota yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia sejak tahun 2004 mencapai 500 orang korban pelanggaran hak asasi manusia yang rata – rata mereka yang berusia

lanjut dan anak – anak antara lain pembunuhan, pelecehan seksual, tawuran, bullying, saling menghina, melawan guru atau orang tua, penganiayaan, dan masih banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kota Surakarta yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah (<http://solopos.com/2017.07/17pelanggaran-ham-berat-500-korban-asal-solo-masih-hidup>, diakses tanggal 17 Juli 2017).

Oleh sebab itu, dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia serta untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia pemerintah dapat mengetahui kategori kota peduli hak asasi manusia dan dapat mengurangi jumlah pelanggaran hak asasi manusia serta diskriminasi yang terjadi di Kota Surakarta.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010:4).

Adapun yang menyangkut tentang metode penelitian dari penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* (socio-legal research) untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian empiris umumnya lebih menekankan pada kejadian sebenarnya dari pada perilaku terhadap opini orang lain (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010:20). Pada penulisan empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penulisan hukum deskriptif adalah Penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian hukum deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, menghubungkan dengan variable yang lain (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010: 21).

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu cara yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Pendekatan yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus atau historical (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010:26). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penulisan ini karena penulis telah menentukan fokus penelitian yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan instansi terkait yaitu pada Kantor Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Surakarta yang beralamat di Komplek Balaikota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dan dari

bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder (data eksternal) (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010:171 – 172).

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara) atau melalui penelitian di lapangan. Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer tersebut dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok. Metode yang digunakan penulis yaitu wawancara untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara dilakukan secara lisan kepada subyek penelitian (Sangadji Mamang Etta dan Sopiah, 2010:171).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12).

Sumber data yang digunakan penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu pada Kantor Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Surakarta mengenai Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994;
- b) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- c) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- d) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
- e) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
- g) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- h) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 – C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang berkaitan dengan penulisan atau penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010:21). Ketiga jenis teknik pengumpulan data tersebut digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan atau narasumber, selain itu peneliti juga harus memperhatikan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder

dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Data yang diperoleh harus diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori. Dalam teknis analisis data ini terdapat tiga komponen utama. Tiga komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian data
- c. Kesimpulan dan verifikasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia antara lain :

- a. Pelaksanaan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 di Kota Surakarta dapat terpenuhi karena pada dasarnya kriteria dalam penilaian Kota Peduli Hak Asasi Manusia tersebut telah dilaksanakan di Kota Surakarta.

Untuk membentuk Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia harus memenuhi kategori atau kriteria antara lain :

- 1) Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkau sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” serta tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini

harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan ketentuan - ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat. Hak asasi manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran hak asasi manusia adalah gangguan terhadap kesehatan (Dedi Afandi, 2008:1).

2) Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak - hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia. Pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pemberdayaan perempuan karena pengetahuan seringkali disejajarkan dengan kekuasaan. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis (membaca manifesto, membaca kertas pemilu, memilih dan lain-lain), dan berpartisipasi dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain).

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar

untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar (D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi 2008:114 – 115).

3) Hak Atas Perempuan dan Anak;

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak Perempuan antara lain : 1. Setiap wanita ikut serta dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan; 2. Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya; 3. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; 4. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang – undangan; 5. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; 6. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum; 7. Wanita telah dewasa dan/ atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya; 8. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak – anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama; 9. Seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak – anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; 10. Seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak,

sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Hari Sasangka dan Adnan Sagita, 2010:30 – 32).

Dalam Kovenan tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan. Sebagai negara peserta Kovenan tentang Hak Anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, diantaranya : 1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan; 2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum; 3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi; 4. Dilarang memberikan perlakuan/ hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena – mena dan perampasan kemerdekaan (Lonto Lexi Apeles, Lolong Jefferson Ronal Wenly, dan Pangalila Theodorus, 2015:57).

4) Hak Atas Kependudukan

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia sedangkan, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan). Perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap penduduk, meliputi : a. hak dan kewajiban penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. perlindungan atas data pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana (Pasal 2).

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3). Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi : a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan (Pasal 5) (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan).

4) Hak Atas Pekerjaan

Hak atas pekerja tercakup dalam Kovenan Internasional. tentunya, masih lebih banyak lagi hak-hak pekerja yang terdapat dalam konvensi-konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. Pasal 6 memantapkan hak atas pekerjaan, Pasal 7 hak atas kondisi kerja yang adil dan baik, Pasal 8 hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja dan Pasal 9 hak atas jaminan sosial. Hak atas pekerjaan mencakup sejumlah hak dan kewajiban yang berkaitan. Tidak mungkin ada hak untuk bekerja yang mutlak, karena itu kewajiban-kewajiban ditujukan pada pemastian tercapainya standar minimum.

Ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci tentang hak-hak pekerja terdapat dalam konvensi-konvensi perburuhan internasional yang diterima di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional. Hak atas pekerjaan telah digambarkan sebagai “ketentuan normatif yang rumit . Suatu gugusan ketentuan yang sama-sama menimbulkan kebebasan-kebebasan klasik dan pendekatan hak-hak modern, serta sudut pandang yang berorientasi pada kewajiban yang terbentuk dalam kewajiban hukum komitmen-komitmen politik (D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, 2008:123 - 124).

6) Hak Atas Perumahan

Kebutuhan akan perumahan dan pemukiman sebagai hak asasi dan hak dasar setiap manusia diakui secara universal, menjadi landasan hukum internasional dan dituangkan dalam Deklarasi Umum Hak – Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak atas kesehatan dan kehidupan serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya, dalam keadaan – keadaan yang berada diluar kekuasaannya”. Dalam konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Pasal 11 ayat (1) juga dijelaskan landasan normatif berkaitan dengan hak atas perumahan yakni : “Negara – negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara – negara pihak akan mengambil langkah – langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela (Yahya Ahmad Zein, 2012:71 – 72).

7) Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar;

partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah (Pasal 2).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global (Pasal 3). Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum (Pasal 4) (Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

b. Penilaian Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia

Penilaian Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia, bukan kewenangan Pemerintah Kota Surakarta tetapi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, hasil penilaian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kota Surakarta masuk kategori Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan sebagai perwalian yang menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Anggaran yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan laporan penilaian Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebesar Rp7190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi honor untuk administrasi di masing – masing perangkat daerah. Kategori penilaian Kota Peduli Hak Asasi Manusia harus berdasarkan dengan pemenuhan atas Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Perempuan dan Anak, Hak Kependudukan, Hak Pekerjaan, Hak Perumahan dan Hak Lingkungan Yang Berkelanjutan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti penganiayaan, bullying dan kekerasan di sekolah Pemerintah Kota Surakarta mengadakan penanggulangan adalah dengan cara memberikan

sosialisasi kepada anak didik dan orang tua serta guru, agar pelanggaran tersebut tidak terjadi di sekolah-sekolah. Penilaian kriteria daerah kabupaten atau kota Peduli Hak Asasi Manusia diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Penjabaran dan penilaian kriteria daerah kabupaten atau kota Peduli Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 3 ayat (3) (Pasal 5 ayat (3) (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia).

Prosentase secara nasional yang mengetahui adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah 35 kabupaten atau kota semua masuk dalam kategori Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Kota Surakarta termasuk dalam kategori Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan Penghargaan yang berbentuk plakat dan piagam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Pemeriksaan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia

Pemeriksaan dalam penilaian Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia merupakan kewenangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia terdapat pemeriksaan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain a. koreksi aritmatika; b. pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; c. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota dan Sekretariat Daerah Kabupaten Provinsi; dan d. Pemeriksaan antara data penilaian dengan data pendukung yang disampaikan (Pasal 6 ayat (2).

Hasil pemeriksaan yang kurang lengkap maka Kantor Wilayah harus melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Jika hasil pemeriksaan tersebut lengkap maka Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 15 September setiap

tahunnya. Format laporan hasil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 7 ayat (2) (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia).

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Simpulan berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi sudah berjalan dengan baik meliputi Pelaksanaan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia yang harus memenuhi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak serta hak atas lingkungan berkelanjutan; Penilaian Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia; serta Pemeriksaan Kota Surakarta Peduli Hak Asasi Manusia.

2. Saran

Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka membentuk Kota Peduli Hak Asasi Manusia harus ditingkatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang lain dan kegiatan yang mendukung Kota Peduli Hak Asasi Manusia seperti sosialisasi dengan masyarakat tentang pemenuhan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia serta cara menyelesaikan pelanggaran tersebut agar tidak terjadi pelanggaran berat maupun ringan yang dilakukan setiap tahun sekali.

E. Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia (Pengantar : Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis – Suseno)*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Lonto Lexi Apeles, Lolong Jefferson Ronal Wenly, dan Pangalila Theodorus. 2016. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Ombak.
- Hari Sasangka dan Adnan Sagita. 2010. *Peraturan Perundang – Undangan Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*. Bandung : Mandar Maju.

- R. Wiyono. 2006. *Edisi Kedua : Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Kencana.
- Sangadji Mamang Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Yahya Ahmad Zein. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM): Pengantar Dr. Suparman Marzuki, M.Si*. Yogyakarta : Liberty.
- Dedi Afandi (Maret 2008). “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”. *Jurnal Ilmu Kedokteran Jilid 2 Nomor 1*.
- Linda Camp Keith (Januari 1999). “The United Nations Internasional Covenant on Civil and Political Rights: Does It Make a Difference in Human Rights Behavior?”. *Jurnal of Peace Research, Vol 36 No. 1, pp. 95 – 118*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang No 23 th 2016 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten atau Kota Peduli HAM).
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan.